



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 51 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN BEASISWA KEPADA
MASYARAKAT YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa mempedomani analisis terhadap persyaratan pokok mendapatkan beasiswa bagi siswa, mahasiswa Diploma III/Strata Satu, dan mahasiswa Stata Dua yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disampaikan Bagian Kesra Setdako Padang Panjang, perlu merubah Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberian Beasiswa kepada Masyarakat yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Kepada Masyarakat yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberian Beasiswa kepada Masyarakat yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Kepada Masyarakat yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 24);
10. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Kepada Masyarakat yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA KEPADA MASYARAKAT YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa kepada Masyarakat yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa kepada Masyarakat yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 49), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada angka 10 dan angka 11 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang Panjang.
3. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang.
6. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang.
7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang.
8. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang.
9. Siswa/Mahasiswa berprestasi adalah siswa atau mahasiswa yang berprestasi di bidang akademik dan non akademik.
10. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan jalur formal pada tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas termasuk Madrasah Aliyah yang selanjutnya disebut SLTA adalah satuan pendidikan yang terakreditasi.
11. Perguruan Tinggi adalah perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta dalam negeri yang terakreditasi, dan perguruan tinggi luar negeri.
12. Beasiswa adalah pemberian bantuan pendidikan berupa uang kepada siswa/mahasiswa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang.
13. Masyarakat adalah warga kota yang memiliki Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Kota Padang Panjang, dan berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun terakhir di Kota Padang Panjang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Beasiswa diberikan kepada siswa dan/atau mahasiswa dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. siswa dan/atau mahasiswa yang orang tuanya tidak mampu secara ekonomi;

- b. siswa dan/atau mahasiswa berprestasi;
 - c. mahasiswa yang masuk dalam Program Bantuan Pendidikan (Kontribusi) Tingkat Sarjana di Universitas Sampoerna Angkatan 2019/2020 antara Yayasan Putera Sampoerna dengan Pemerintah Kota Padang Panjang; atau
 - d. mahasiswa penerima Beasiswa hasil seleksi khusus sebelum berlakunya Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberian Beasiswa kepada Masyarakat yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 24).
- (2) Siswa dan/atau mahasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan siswa dan/atau mahasiswa berprestasi di bidang akademik dan non akademik.
- (3) Siswa dan/atau mahasiswa berprestasi di bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria :
- a. untuk Satuan Pendidikan Tingkat SLTA pada semua jurusan dengan ketentuan memiliki nilai rapor untuk seluruh mata pelajaran minimal 85 (delapan puluh lima);
 - b. untuk Perguruan Tinggi, Diploma Tiga (D3) dan Strata Satu (S1) pada perguruan Tinggi yang terakreditasi dengan nilai IPK paling rendah 3.00 untuk jurusan saintek dan 3.40 untuk jurusan sosial; dan
 - c. untuk Perguruan Tinggi Strata Satu (S1) luar negeri sebagai berikut :
 - 1. Perguruan Tinggi yang diakui oleh kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia; dan
 - 2. dengan nilai IPK paling rendah B (*Satisfactory*).
- (4) Siswa dan/atau mahasiswa berprestasi di bidang non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan peringkat 1, peringkat 2 dan peringkat 3 pada setiap jenis lomba tingkat nasional dan/atau international.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2021

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 1 Desember 2021

 WALIKOTA PADANG PANJANG

 FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 1 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG, 

SONNY BUDAYA PUTRA

